GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 336 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN JUARA APRESIASI WIDYA MANGGALA PRAJA
TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penilaian Apresiasi Widya Manggala Praja Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026 Nomor B/400.10.8/3944/D14 tanggal 11 September 2026, telah diputuskan hasil perolehan penilaian dan kejuaraan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Petunjuk Teknis Apresiasi Widya Manggala Praja Tahun 2026, perlu ditetapkan Juara Apresiasi Widya Manggala Praja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Juara Apresiasi Widya Manggala Praja Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40);
9. Petunjuk Teknis Apresiasi Widya Manggala Praja Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN JUARA APRESIASI WIDYA MANGGALA PRAJA TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Juara Apresiasi Widya Manggala Praja Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Juara Apresiasi Widya Manggala Praja Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan dalam bentuk:

a. Plakat;
b. Piagam atas prestasi sebagai juara; dan
c. Rekomendasi sebagai Prioritas Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan Tahun 2027.

KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 OKTOBER 2026

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati/Walikota se-DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 336 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN JUARA APRESIASI
WIDYA MANGGALA PRAJA
TINGKAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2026

JUARA APRESIASI WIDYA MANGGALA PRAJA
TINGKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026

A. Kategori Implementasi Reformasi Kalurahan Terbaik

No	Juara	Nilai Total	Nama Kalurahan	Penghargaan
1.	I	82,88	Kalurahan Kaliagung, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo	1 Paket BKK Padat Karya Jogja Istimewa 2 Paket BKK Rumah Tidak Layak Huni
2.	II	82,39	Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman	1 Paket BKK Padat Karya Jogja Istimewa 1 Paket BKK Rumah Tidak Layak Huni
3.	III	80,62	Kalurahan Giritirto, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul	3 Paket BKK Rumah Tidak Layak Huni
4.	IV	78,75	Kalurahan Murtigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul	2 Paket BKK Rumah Tidak Layak Huni

B. Kategori Implementasi Pelayanan Publik Kalurahan/Kelurahan Terbaik

No	Juara	Nilai Total	Nama Kalurahan/ Kelurahan	Penghargaan
1.	I	92,93	Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul	1 Paket BKK Padat Karya Jogja Istimewa 2 Paket BKK Rumah Tidak Layak Huni
2.	II	89,47	Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman	1 Paket BKK Padat Karya Jogja Istimewa 1 Paket BKK Rumah Tidak Layak Huni
3.	III	89,03	Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta	3 Paket BKK Rumah Tidak Layak Huni
4.	IV	80,13	Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul	2 Paket BKK Rumah Tidak Layak Huni
5.	V	77,80	Kalurahan Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo	2 Paket BKK Rumah Tidak Layak Huni

C. Kategori Inovasi Ketahanan Pangan Kalurahan/Kelurahan Terbaik

No	Juara	Nilai Total	Nama Kalurahan/ Kelurahan	Penghargaan
1.	I	84,92	Kelurahan Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta	1 Paket BKK Padat Karya Jogja Istimewa 2 Paket BKK Rumah Tidak Layak Huni
2.	II	82,88	Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul	1 Paket BKK Padat Karya Jogja Istimewa 1 Paket BKK Rumah Tidak Layak Huni
3.	III	78,98	Kalurahan Bendungan, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul	3 Paket BKK Rumah Tidak Layak Huni
4.	IV	76,41	Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman	2 Paket BKK Rumah Tidak Layak Huni

No	Juara	Nilai Total	Nama Kalurahan/ Kelurahan	Penghargaan
5.	V	75,28	Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo	2 Paket BKK Rumah Tidak Layak Huni

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X